

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
SKPD DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan dapat disampaikan tepat waktu. Hal ini adalah dalam upaya pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya serta urusan wajib perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan SKPD lainnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data Kependudukan Kabupaten Tanah Laut per Desember 2024.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan wajib sektor pendidikan merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk melengkapi laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pendidikan tahun 2024 ini merupakan

aktivitas yang telah ditetapkan secara program dan terarah serta berkesinambungan untuk mencapai target-target pembangunan pendidikan yang diharapkan semakin baik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan membawa dampak kearah perbaikan mutu pendidikan seperti Asesmen Nasional, serta menaikan peringkat penyelenggaraan pendidikan seperti APK dan APM, menurunkan angka putus sekolah dan kegagalan anak dalam menyelesaikan/menamatkansuatu jenjang pendidikan, serta mengurangi angka buta aksara selain itu meningkatkan pola penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan lembaga pendidikan berstandar Nasional.

Kami sangat menyadari bahwa pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai target, oleh karena itu kerjasama untuk meraih hasil yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukan membangun merupakan harapan dari para penyelenggara pendidikan.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

Abdillah, M.Pd
NIP.19690910 199103 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SKPD DINAS PENDIDIKAN	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Tujuan Rencana Pembangunan Daerah	4
1.2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
1.3 Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
1.3.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	7
1.3.2 Kondisi Kepegawaian	11
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	13
2.1.1 Program dan Kegiatan	13

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN**PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN****DAERAH..... 14**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 14

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan 29

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 29

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM**PEMERINTAHAN..... 35**

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan 35

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya
Penyelesaian 35**BAB V PENUTUP 36****LAMPIRAN 37**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Formulir Sasaran Strategis	5
Tabel 1. 2 Pimpinan Dinas Pendidikan	6
Tabel 1. 3 Pimpinan Dinas Pendidikan	7
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 3. 1 IKK <i>Outcome</i> Tahun 2023 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	14
Tabel 3. 2 IKK <i>Output</i> Tahun 2023 Bidang Pendidikan.....	15
Tabel 3. 3 IKK <i>Output</i> Tahun 2023 Bidang Kebudayaan.....	19
Tabel 3. 4 Tabel Capaian Kinerja dan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	20
Tabel 3. 5 Tabel Kebijakan Tahun 2023	29
Tabel 3. 6 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya	29

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses investasi jangka panjang manusia yang mempunyai peran penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang tertulis pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia diharapkan bersama menyelenggarakan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Untuk itu Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat agar memiliki kemampuan menjadi pelaku dalam pembangunan.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terus diperbaharui yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan yang terakhir Permendikbudristek no. 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada dasar hukum penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan berbasis elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Permendikbudristek No.32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Tujuan Rencana Pembangunan Daerah

1.2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 3 (tiga) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan dan aksesibilitas Pendidikan.
2. Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya dan Budi Pekerti Daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses , layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya nilai budaya , sejarah , tradisi dan cagar budaya

Daerah.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimanabel berikut :

Tabel 1. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses, layanan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	1	Angka Partisipasi PAUD	77.28 %
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.7 %
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69.02 %
		4	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	60.02 %
	Meningkatnyanilai budaya , sejarah ,tradisi dan cagar budaya Daerah	5	Persentase Seni Budaya Lokal dan Benda/Situs Cagar Budaya Lokal Yang Dilestarikan	54.5 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan daKebudayaan	6	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78.5

1.3 Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut memiliki 8 (delapan) ruang,

1 (satu) ruang pendataan, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 2 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017- 2020
7	Drs. H. Zainal Abidin	2021 – 2022
8	Abdillah, M.Pd	2023 s/d sekarang

Mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang

Kebudayaan, Bidang Pembinaan PAUD & PNF dengan jumlah staf keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) orang dan 4 (empat) staf keamanan.

Jumlah sekolah disemua jenjang yang berada dibawah ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 678 (empat ratus tujuh puluh delapan) sekolah.

1.3.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 3 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021- 2022
8	Abdillah, M.Pd	2023 s/d sekarang

Kepala Dinas	: Abdillah, M.Pd
Sekretaris	: Dra. Hj. Indah Herlina
Kabid Pembinaan SD	: Myrza Fahrina, ST
Kabid Pembinaan SMP	: Giri Aristiadie, S.Pd, MM
Kabid Pembinaan PAUD & PNF	: Hj. Juwairiah, S.Pd
Kabid Kebudayaan	: Hj. Siti Asiah, S.IP
Kasubag Keuangan & BMD	: Yanti Erliani, SAK
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	: Safariani, A.Mg
Kasubag Umum & Kepegawaian	: Irma Rahmawati, S.E, M.Si
Kasi K3 PAUD	: Siswati, M.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD	: Bambang Wijanarko, ST
Kasi K3 SD	: Muhtar, S.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras SD	: Rubiah Suprianti, SP
Kasi K3 SMP	: Arie Irawan, S.Kom
Kasi Kelembagaan & Sarpras SMP	: Alam M., ST

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;
15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.3.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang

PAUD dan Bisang Dikdas, Bidang Kebudayaan dan Bidang GTK dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan berikut ini:

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT GOLONGAN	JUMLAH	
1	Golongan IV	720	orang
2	Golongan III	1408	orang
3	Golongan II	73	orang
4	Golongan I	8	Orang
5	Golongan IX	1155	Orang
	Jumlah	3364	orang

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2.1.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan yang tertuang dalam sebuah Program dan Kegiatan. Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 07 Program, 15 Kegiatan dan 68 sub kegiatan yang mana program dan kegiatan tersebut berpedoman kepada RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Adapun Rekapitulasi Anggaran Dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 terlampir.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya adakah sekumpulan kegiatan, dapat bersifat fisik atau non-fisik, yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan-kegiatan dapat dipandang sebagai komponen program yang tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan satu sama lain. Baik program atau kegiatan harus terukur, terikat waktu, dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 100.1.7/26/PEM/2025 Perihal Penyusunan LPPD/LKPJ/RLPPD dan Penginputan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Tahun 2025 Untuk Tahun Anggaran.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun IKK yang di ampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 IKK *Outcome* Tahun 2023 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Data Yang Diperlukan	Capaian	Keterangan
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	10.585	Bidang PAUD
	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten bersangkutan	12736	Disdukcapil Semester II 2024
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	38.546	Profil pendidikan
	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota bersangkutan	39.648	Disdukcapil Semester II 2024
3	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	14.448	Profil pendidikan

	umlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	20.362	Disdukcapil Semester II 2024
4	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.509	Dapodikasmen
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	1.509	Dapodikasmen
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	16	Bidang Kebudayaan
6	Jumlah cagar budaya yang terdata	16	Bidang Kebudayaan

Tabel 3. 2 IKK *Output* Tahun 2023 Bidang Pendidikan

No	IKK Outcome	No	IKK Output	Capaian
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	317
		2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	876
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	985
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	897
		5	Jumlah pendidik pada PAUD	944
		6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	368
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	145

2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	306
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.655
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.655
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	38.453
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.401
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.120
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	847
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.938
		10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.673
		11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	265
		12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	77
		13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	176
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	178
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.676
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan	206

			pelatihan calon kepala sekolah	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	57
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	43
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	52
3	Tingkat partisipasi warganegarausia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	306
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.655
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	2.655
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	38.453
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	14.401
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	251
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	265
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	77
		11	Jumlah kebutuhan Minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	264

		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	176
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	178
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	457
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	206
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	57
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	10
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	43
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	52

Tabel 3. 3 IKK *Output* Tahun 2023 Bidang Kebudayaan

No	IKK Outcome	No	IKK Output	Capaian
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	6
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	6
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	6
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	150
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	3
		6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	2
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	nihil
		8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	nihil
		9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	nihil
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	nihil
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	nihil

		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	nihil
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	nihil
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	13
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	1
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Nihil

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 7 Program, 17 Kegiatan dan 112 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 656.237.384.657,- dengan realisasi Rp 613.889.149.380,- dengan realisasi 93.55 %. Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dapat kami tuangkan menggunakan tabel terlampir.

Tabel 3. 4 Tabel Capaian Kinerja dan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.387.074.441	401.828.045.363	96,27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.516.975	175.095.109	76,62
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.498.428	101.415.635	73,23
	Evaluasi Kinerja Perangkat	90.018.547	73.679.474	81,85

Daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	409.006.655.091	394.564.621.186	96,47
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	408.926.655.354	394.494.177.786	96,47
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.999.737	70.443.400	88,05
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.035.832	138.182.500	95,94
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.804.872	67.077.500	93,42
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72.230.960	71.105.000	98,44
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.152.010	348.817.940	94,75
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	67.155.000	61.407.500	91,44
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.997.010	287.410.440	95,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.935.080.314	1.688.661.958	87,27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.704	27.545.000	92,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	695.833.993	668.209.250	96,03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.687.591	30.655.250	88,38
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.913.026	38.107.200	76,35
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.735.000	906.145.258	81,88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.769.950.887	1.618.443.500	91,44
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.282.947.990	1.184.301.500	92,31
Pengadaan Mebel	65.465.261	58.720.000	89,70

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.537.636	375.422.000	89,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.491.029.271	2.936.546.587	84,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.105.009	265.426.526	65,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.085.924.262	2.671.120.061	86,56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.654.061	357.676.583	80,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	33.657.485	96,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.955.080	141.819.098	78,37
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.500.000	65.210.000	68,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.198.981	116.990.000	88,50
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.983.191.226	206.745.019.427	88,74
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.751.697.786	116.464.647.393	90,46
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.430.651.186	7.787.735.795	92,37
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.301.858.250	1.176.065.012	90,34
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.501.322.085	2.278.190.570	91,08
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.635.061.500	10.589.399.421	91,01
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	238.255.840	223.715.000	93,90
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.578.000	195.415.000	97,91
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	197.778.500	171.571.000	86,75
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	496.704.300	435.635.300	87,71

	Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
	Pengadaan Mebel Sekolah	8.264.319.970	8.112.825.000	98,17
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.935.869.372	2.796.465.000	95,25
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.035.005.702	9.078.560.000	90,47
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	305.514.992	203.004.000	66,45
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.751.525.332	6.304.190.320	72,04
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.517.540.000	1.194.057.000	78,68
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.243.645	212.940.000	46,88
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.445.700.000	30.005.763.366	98,56
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.173.885.695	3.252.108.880	77,92
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.237.194.900	2.012.611.405	89,96
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.019.400.490	785.288.800	77,03
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.377.677.520	2.104.121.379	88,49
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	697.253.860	580.072.376	83,19
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.182.588.383	2.371.821.500	74,52
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	838.317.674	625.245.000	74,58
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	26.514.450.590	23.967.846.269	90,40
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.523.092.925	58.063.239.771	85,99
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.407.885.784	2.259.433.467	93,83
	Pembangunan Ruang Unit	2.242.617.830	1.996.306.319	89,02

	Kesehatan Sekolah			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.974.952	608.361.709	96,88
	Pembangunan Laboratorium	3.091.798.920	2.709.773.088	87,64
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	783.089.642	740.500.048	94,56
	Pembangunan Fasilitas Parkir	958.184.530	885.794.450	92,45
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.832.390.190	6.515.553.461	95,36
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.648.896.871	6.006.395.080	90,34
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.025.221.652	1.821.357.854	89,93
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3.162.712.950	2.924.408.630	92,47
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	619.985.061	543.661.903	87,69
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	978.182.220	925.535.567	94,62
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.122.160.270	2.774.351.676	88,86
	Pengadaan Mebel Sekolah	5.503.169.250	5.457.245.000	99,17
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.366.273.588	2.285.750.000	96,60
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.980.922.758	4.584.212.500	92,04
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	973.646.621	503.521.800	51,72
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.373.614.199	1.802.047.480	75,92
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	677.012.960	446.749.200	65,99
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	195.900.000	111.590.000	56,96

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.673.900.000	6.933.173.276	64,95
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.545.563.826	2.027.306.254	79,64
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.027.944	86.708.400	74,09
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.449.612	27.930.300	98,17
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.041.753.311	872.038.300	83,71
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	85.807.287	82.371.400	96,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	113.882.472	91.200.230	80,08
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.099.407.882	1.003.811.279	91,30
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.245.660.343	1.036.151.100	83,18
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.615.969.219	26.740.696.275	87,34
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.729.359.127	3.406.593.100	91,35
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.441.734.986	1.327.502.100	92,08
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	396.479.942	355.938.000	89,77
Pengadaan Mebel PAUD	379.760.715	329.592.000	86,79
Pengadaan Perlengkapan PAUD	242.584.200	192.959.650	79,54
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	350.704.312	299.585.200	85,42
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	736.769.927	664.175.000	90,15
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.721.962.667	9.021.818.173	76,97
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	755.466.687	722.024.753	95,57
Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.038.000.000	6.961.585.952	98,91

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	347.753.999	237.805.815	68,38
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43.839.296	40.590.000	92,59
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.794.767.474	2.557.407.500	91,51
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	110.269.481	106.763.220	96,82
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	526.516.406	516.355.812	98,07
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.092.431.296	5.476.435.988	89,89
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.994.319.659	2.700.646.748	90,19
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	148.962.280	124.801.416	83,78
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.126.900.000	2.010.790.048	94,54
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.705.971	27.355.018	72,55
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.547.148	10.145.000	96,19
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.609.228	30.783.388	94,40
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.489.214	35.484.766	99,99
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	348.118.383	216.900.804	62,31
	Pengadaan Mebel Sekolah	124.540.029	110.121.200	88,42
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	233.239.384	209.407.600	89,78
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.191.893.263	986.118.700	82,74

	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.191.893.263	986.118.700	82,74
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.987.454	35.700.000	74,39
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	899.945.820	764.440.000	84,94
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	144.962.469	94.473.700	65,17
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98.997.520	91.505.000	92,43
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<i>4.675.225.727</i>	<i>4.329.965.890</i>	<i>92,62</i>
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.675.225.727	4.329.965.890	92,62
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>4.675.225.727</i>	<i>4.329.965.890</i>	<i>92,62</i>
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.174.762.557	2.961.890.522	93,29
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>3.174.762.557</i>	<i>2.961.890.522</i>	<i>93,29</i>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	<i>2.974.762.632</i>	<i>2.768.399.954</i>	<i>93,06</i>
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	<i>199.999.925</i>	<i>193.490.568</i>	<i>96,75</i>
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	248.927.506	228.501.440	91,79
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>248.927.506</i>	<i>228.501.440</i>	<i>91,79</i>
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	<i>248.927.506</i>	<i>228.501.440</i>	<i>91,79</i>
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	548.795.728	537.171.390	97,88
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>548.795.728</i>	<i>537.171.390</i>	<i>97,88</i>

	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	548.795.728	537.171.390	97,88
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	702.739.936	602.402.538	85,72
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	222.593.637	141.493.800	63,57
	Penetapan Cagar Budaya	222.593.637	141.493.800	63,57
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	480.146.299	460.908.738	95,99
	Pelindungan Cagar Budaya	480.146.299	460.908.738	95,99

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu.

Berikut kebijakan strategis bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut :

Tabel 3. 5 Tabel Kebijakan Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perbub No. 8 Tahun 2022	Meningkatkan kesejahteraan guru
2	Pemberian Beasiswa Miskin Bagi Peserta Didik SD dan SMP	Perbub No. 30 Tahun 2022	Menekan angka putus sekolah, Masyarakat kurang mampu dapat bersekolah
3	Pemberian Perlengkapan Sekolah	Kepbub Nomor 100.3.3.2/1350-KUM/2024 Tahun 2024	Menekan angka putus sekolah, Masyarakat kurang mampu dapat bersekolah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya adalah sebagai berikut

Tabel 3. 6 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuann/masalah yang diselesaikan
1	Melakukan Inventarisir dan Peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana terutama bagi penyandang disabilitas di Fasilitas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Telah melengkapi beberapa sarana dan prasarana untuk kepentingan penyandang disabilitas	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendidikan yang memadai bagi penyandang disabilitas di semua

		di Fasilitas Pendidikan dan sudah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Fasilitas Pendidikan
2	Penambahan Pengawas Sekolah melalui formasi P3K, CPNS maupun mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan untuk memenuhi kebutuhan daerah segera mendefinitifkan Kepala Sekolah TK, SD dan SLTP yang masih kosong	Penambahan Pengawas Sekolah sedang di proses termasuk Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan	Terpenuhinya kebutuhan Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut
3	Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan 12 Tahun dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Laut	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menuntaskan wajib belajar 9 Tahun yaitu dengan capaian Angka partisipasi kasar (APK) sebesar 101, 52 pada jenjang SMP, 107, 27 pada jenjang SD	Wajib belajar 9 tahun merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Program ini mewajibkan setiap anak usia 7-15 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun, meliputi 6 tahun pendidikan dasar (SD) dan 3 tahun

			pendidikan menengah pertama (SMP)
4	Membuat kajian Beasiswa SLTA hingga Perguruan Tinggi melalui APBD guna meningkatkan Angka Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan studi ke daerah (kab/kota) yang sekiranya sudah menerapkan beasiswa bagi warga masyarakat untuk jenjang SLTA hingga Perguruan Tinggi dan akan menggandeng Lembaga kompeten	Pemertahanan dan pelestarian budaya, pengenalan generasi muda terhadap warisan budaya dan Peningkatan Rasa Bangga dan Identitas Nasional
5	Meningkatkan Kualitas data DAPODIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus meningkatkan kualitas data DAPODIK dengan melakukan pelatihan kepada setiap Operator Sekolah di semua jenjang setiap kali ada pembaharuan Aplikasi DAPODIK dan setelah sekolah melakukan pembaharuan data DAPODIK dinas	Tersedianya DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) berkualitas yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan sistem pendataan yang terintegrasi, akurat, dan up-to-date mengenai seluruh aspek pendidikan di Indonesia serta menjadi satu data yang akurat yang

		pendidikan dan kebudayaan akan melakukan verifikasi dan validasi data yang telah di input oleh sekolah	dapat digunakan dalam penyusunan APBD.
6	Melakukan pemenuhan dan pemerataan terhadap tenaga pendidik	Dinas pendidikan dan kebudayaan telah melakukan pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik salah satunya dengan cara menyampaikan usulan PPPK tenaga pendidik	Rasio Siswa-Guru yang Ideal: Dengan jumlah guru yang cukup, guru dapat memberikan perhatian yang lebih individual kepada setiap siswa, Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Guru yang kompeten dan memiliki beban kerja yang seimbang dapat menyajikan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik.
7	Mengenalkan dan melestarikan Kebudayaan Daerah melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal	Melalui Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Seniman	Setiap daerah memiliki kekayaan budaya yang unik, seperti tarian, musik, bahasa, pakaian adat, dan upacara adat. Dengan

		Masuk Sekolah (SMS) ke 11 sekolah dikabupaten Tanah Laut	mengenalkan kebudayaan daerah, kita menjaga identitas dan jati diri bangsa yang beragam.
8	Menampilkan Kebudayaan Daerah di kegiatan - kegiatan Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menampilkan berbagai kebudayaan Daerah di kegiatan – kegiatan pemerintah daerah salah satu contohnya adalah penampilan tarian adat pada setiap hari besar di Kabupaten Tanah Laut	Dengan menampilkan kebudayaan daerah, kita turut menjaga kelangsungan hidup tradisi, seni, bahasa, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang, Menampilkan kebudayaan daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai identitas bangsa.
9	Melakukan Pendataan dan Pembinaan Kepada kelompok seni di Kabupaten Tanah Laut guna melestarikan Kebudayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan inventarisasi kelompok seni yang	Tersedianya data jumlah, jenis, dan sebaran kelompok seni yang ada di suatu wilayah. Ini

		belum terdaftar di Nomor Induk Kesenian (NUK) dengan cara langsung survey ke Lokasi sanggar seni	penting untuk mengetahui kekayaan seni budaya yang dimiliki dan potensi pengembangannya.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

Pada Tahun Anggaran2024, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun Anggaran2024, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB V PENUTUP

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari perangkat daerah yang diberitugas untuk melaksanakan Urusan Wajib Bidang Pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain daripada itu, pada hakikatnya pembangunan adalah untuk dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya pembangunan bidang Pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan akan mengangkat kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan ukuran keberhasilannya memerlukan jangka waktu lama dalam arti kata investasi yang ditanamkan di bidang pendidikan (*human investation*) hasilnya dapat diketahui dalam beberapa tahun ke depan.

LPPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan yang disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. Komponen eksternal Dinas Pendidikan & Kebudayaan sebagai pihak-pihak yang dapat memberikan sumbang saran untuk kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut merupakan wujud dari pembangunan partisipasi stakeholder. Oleh karena itu membangun dunia pendidikan di daerah ini perlu adanya sinergisitas dari sebuah proses perubahan yang secara gradual dan terprogram dan untuk mencapai cita-cita mencerdaskan masyarakat.

LAMPIRAN